

Penyebaran Paham Radikal Dan Ide Bentuk Negara Kekhalifahan Di Tengah Masyarakat Kota Pontianak

Viza Juliansyah

Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

Email: viza.juliansyah@fisip.untan.ac.id

Abstrak

Munculnya berbagai gerakan radikal berbasiskan penafsiran agama tertentu saat ini dianggap sebagai ancaman serius bagi banyak negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang secara langsung menghadapi tantangan ini. Ide hingga kampanye mendirikan negara baru yang berbentuk kekhalifahan merupakan ancaman langsung terhadap eksistensi NKRI. Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk melihat secara lebih dalam bagaimana Hizbut Tahrir Indonesia sebagai organisasi yang paling getol menyuarakan ini bergerak untuk mencapai tujuannya serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat luas. Metode penelitian yang digunakan disini adalah metode penelitian kualitatif. Sedangkan teori yang menjadi alat untuk menganalisa temuan hasil penelitian adalah teori clash of civilization yang dikemukakan oleh Samuel P Huntington. Temuan penting dalam penelitian ini antara lain adalah berbagai metode yang digunakan oleh HTI serta potensi konflik yang bermunculan sebagai konsekuensi dari hal tersebut. Hal lain yang perlu digarisbawahi adalah juga fakta bahwa maraknya gerakan sejenis serta banyaknya simpatisan merupakan konsekuensi dari pertemuan berbagai budaya besar yang sangat berbeda antara agama-agama besar serta peradaban bangsa-bangsa barat dan timur. Ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Fukuyama dalam teorinya clash of Civilization atau pertentangan antar budaya.

Kata kunci: Kekhalifahan, HTI, NKRI, Islam

Abstract

The emerge of radical movements based on religious certain understandings currently is considered as a serious threat for many states. Indonesia is one of the countries that directly is facing the challenge. Ideas and campaigns to endorse the form of a new nation based on caliphatic system are serious threats toward the existance of The Republic of Indonesia. The research was held to explore deeper about how Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) as an organization that consitantly campaigned for the establishment of a caliphate governmental system in Indonesia affects the society. The method used in the research is qualitative research method. While, the research used the theory of clash of civilization by Samuel P Huntington. Among the findings of the research is the fact that various methods are implemented by HTI to spread the idea and gain supporters. Another thing that is needed to be underlined is that this phenomenon is derived from the meetings of big civilizations that are naturally very different in seeing the world and the society. This is just as what Huntington stated ih his theory.

Keywords: Caliphate, HTI, Republic of Indonesia, Islam

PENDAHULUAN

Radikalisme berbasiskan agama saat ini menjadi masalah yang dihadapi di banyak negara. Aktifitas ini mulai dari sebatas penyebaran ide hingga pada tindakan terorisme radikal membuat masyarakat mulai menyadari betapa seriusnya gerakan yang biasanya berbasiskan pemikiran purifikasi ini. Meski agama Islam tidak secara langsung memiliki keterkaitan dengan radikalisme apalagi terorisme namun belakangan berbagai tindakan radikal yang dilakukan kelompok kelompok yang mengatasnamakan kelompok Islam membuat masyarakat mengasosiasikan Islam dekat dengan terorisme.

Di berbagai belahan dunia tindakan yang sejalan dengan pemikiran ini diimplementasikan dalam berbagai bentuk. Di berbagai negara di Asia Tengah misalnya banyak bentuk aktivitas dari kelompok kelompok pendukung pemikiran ini yang bersifat melibatkan kekerasan. Bentuk paling radikal dari kegiatan ini adalah terbentuknya ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*). Negara ini adalah bentuk nyata dari kita kelompok sejenis untuk mendirikan negara berbasiskan sistem kekhalifahan seperti yang ada pada masa kemasakan Islam dahulu kala. Di belahan dunia lainnya seperti di Indonesia misalnya, gerakan ini memang belum mencapai pada tahapan kekerasan secara frontal. Walaupun demikian diseminasi itu dan konsep utopia akan pendirian kekhalifahan banyak dijadikan dasar dari berbagai organisasi yang tumbuh subur di Indonesia.

Kelompok kelompok inilah yang kemudian secara langsung ataupun tidak turut serta dalam penyebaran paham

paham radikal hingga pada level extreme mereka tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Biasanya lembaga lembaga ini memulai langkah mereka dengan melakukan penyebaran akan bahaya yang dihadapi masyarakat Islam di Indonesia di tengah tengah komunitas agama lain.

Salah satu fenomena diantara berbagai kelompok gerakan Islam di Indonesia saat ini adalah keberadaan jama'ah dakwah Islam, *Hizbut-Tahrir* Indonesia (HTI). HTI adalah kelompok (organisasi) Islam yang bergerak dalam ranah politik ekstra parlementer dengan menjadikan Islam sebagai ideologi gerakan (Abidin, 2010). *Hizbut-Tahrir* Indonesia memiliki cita-cita besar yaitu melanjutkan kembali kehidupan Islam dengan tegaknya kembali kehidupan yang di dalamnya diterapkan *syari'ah* Islam secara *kaffah* (menyeluruh) dalam naungan sistem *Khilafah Islamiyah*, serta meletakkan dan memilih Islam sebagai prinsip Ideologi jama'ah.

Khilafah Islamiyah sebagaimana dalam pandangan *Hizbut-Tahrir* Indonesia, adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menjalankan hukum-hukum Islam secara *kaffah* (menyeluruh) (An-Nabhani, 2015). *Khilafah Islamiyah* juga dianggap sebagai sistem ideal kehidupan dalam bermasyarakat. *Hizbut-Tahrir* Indonesia memandang bahwa Islam telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk Negara Islam dengan sistem *Khilafah* ini. Artinya, sistem *Khilafah* inilah satu-satunya sistem pemerintahan bagi Negara Islam.

Dengan demikian, sistem *Khilafah* berbeda dengan sistem pemerintahan yang lain, seperti monarki, republik, kekaisaran

ataupun federasi jika dilihat dari aspek asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, undang-undang, konsep dan standar hukum-hukum yang dipergunakan maupun dari aspek bentuk yang menggambarkan wujud Negara tersebut. *Khilafah* dianggap sebagai kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam keseluruh penjuru dunia. Inilah konsep *Khilafah Islamiyah* yang dicita-citakan oleh *Hizbut-Tahrir* Indonesia. (Abdurrahman, 2015)

Cita-cita ini terdengar sangat radikal dan bertentangan dengan dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945, sehingga cita-cita ini sangat sulit untuk diterima apalagi untuk diwujudkan. Bahkan, cita-cita ini sering mendapat kecaman karena dianggap sebagai suatu upaya makar untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Namun, sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Ismail Yusanto (2013) selaku juru bicara *Hizbut-Tahrir* Indonesia, dalam banyak tulisannya bahwa gerakan ini memilih jalur yang berbeda dari gerakan-gerakan Islam radikal lainnya, yaitu dengan *dakwah fikriyyah la mahdhiyah* (gerakan intelektual tanpa kekerasan).

Pada kenyataannya konsep *Khilafah Islamiyah* tersebut masih diperdebatkan, baik dalam komunitas umat Islam itu sendiri ataupun luar Islam. Sehingga, tidak dapat dipungkiri bahwa diskursus mengenai *Khilafah Islamiyah* ini boleh dibilang merupakan sebuah fenomena menarik yang terus menerus bergulir secara hangat di tengah masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri. Konsep penyatuan agama dan negara hingga saat ini masih menjadi pro-kontra dari berbagai pihak. Pendefinisian agama yang multi-interpretatif kemudian

mengarah pada pertimbangan sejauh mana agama harus diposisikan dalam urusan politik kenegaraan (Sjadzali, 2010).

Hubungan Islam dan politik di Indonesia sendiri pun mengalami pendikotomian terhadap definisi negara Islam. Perjalanan sejarahnya juga mengalami dialektika yang cukup panjang. Sejak berdirinya negara ini, Islam bisa dibilang telah banyak berperan dalam politik dan tak dipungkiri pula dalam proses menuju kemerdekaan Indonesia (Suryanegara, 2012). Asal usul perkembangan diskursus politik Islam ini bisa ditelusuri sejak tahun-tahun pertama munculnya pergerakan nasional mengenai peranan Islam di negara Indonesia merdeka yang dicita-citakan. Perbedaan pendapat tersebut mengerucut pada bentuk negara Indonesia, apakah mengambil corak “nasionalis” atau “Islam” (Al-Hamdi, 2013).

Setelah runtuhnya rezim Suharto, bermunculanlah gerakan-gerakan atau kelompok-kelompok sosial yang beridentitaskan ideologi, agama, dan kepentingan. Era reformasi telah memberikan angin segar bagi gerakan-gerakan ideologis termasuk yang menjadikan Islam sebagai ideologi pergerakan mereka (Huda, 2015). Munculnya berbagai kelompok Islam di Indonesia, dalam beberapa hal mewakili respon terhadap situasi tertentu, salah satunya adalah penegakan dan formalisasi *syari'ah* Islam serta berdirinya negara Islam di Indonesia (Effendi, 2008).

HTI merupakan cabang dari *Hizbut-Tahrir* (Internasional). Dengan melihat kegagalan sejumlah besar gerakan Islam di Timur-Tengah, *Hizbut-Tahrir* kemudian muncul dengan sebuah jama'ah politik Islam Ideologis ekstra-parlementer. Berbeda dengan jama'ah Islam lainnya, HTI adalah jama'ah yang bergerak dengan skala Internasional dan tersebar di

berbagai negara. Jama'ah ini didirikan oleh Syekh Taqiyuddin al-Nabhani pada tahun 1953 M di Al-Quds, Palestina. Taqiyuddin adalah seorang ulama lulusan Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir (Wafa, 2012).

Hizbut-Tahrir memandang Islam bukan sekedar identitas kultural dan ritual, akan tetapi juga sebagai ideologi yang mencakup *siyasah wa daulah* (politik dan negara). Oleh karena itu, menurut *Hizbut-Tahrir* keberadaan suatu negara adalah hal mutlak untuk menerapkan Islam. Tanpa negara, Islam tidak akan dapat diterapkan secara *kaffah* (menyeluruh). Sejalan dengan ini, *Hizbut-Tahrir* menyatakan bahwa falsafah kebangkitan yang hakiki sesungguhnya berawal dari adanya sebuah ideologi (*mabda'*) yang menggabungkan *fikrah* (pemikiran), serta *thariqah* (metode), dan ideologi tersebut adalah Islam (an-Nabhani, 2015).

Sebagai agama dengan salah satu penganut terbesar di dunia, Islam turut dijadikan rujukan untuk menjadi landasan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Keyakinan akan kesempurnaan aturan dalam Islam telah mendorong sejumlah pemeluknya untuk menjadikannya sebagai totalitas yang padu atas pemecahan semua masalah kehidupan sehingga harus diterima secara keseluruhan. Dukungan akan aplikasi nilai-nilai Islam ini cukup besar, meskipun upaya untuk mewujudkannya sebagai dasar hukum yang mengikat seluruh masyarakat juga diwarnai oleh kritik, bahkan kecaman dari sejumlah pihak (Jurdi, 2008).

Meskipun spektrum gerakan seperti ini cukup luas dan kompleks, tetapi secara ideologis, dapat dilihat bahwa *Hizbut-Tahrir* memiliki paham "*Salafisme radikal*" yakni berorientasi pada penciptaan kembali masyarakat *salaf* (generasi Nabi Muhammad dan para

sahabatnya) dengan cara yang keras dan radikal sebagaimana penulis sampaikan diawal. Bagi mereka, Islam pada masa kaum salaf inilah yang merupakan Islam paling sempurna, masih asli dan bersih dari *bid'ah* (berbagai tambahan atau campuran) yang dipandang mengotori Islam (Abidin, 2010).

Falsafah yang mendasari berdirinya *Hizbut-Tahrir* —sebagaimana terangkum dalam buku terbitan *Hizbut Tahrir* sendiri yang bertajuk *Mafahim Li Hizb al-Tahrir*—berpijak dari kemunduran massif peradaban Islam semenjak abad 12 H yang berbanding lurus dengan lemahnya semangat umat Islam untuk memperdalam ajaran Islam itu sendiri. Menurut *Hizbut-Tahrir*, lemahnya generasi umat Islam untuk memperdalam ajaran Islam inheren dengan upaya memisahkan bahasa Arab dan Islam. Sedang gagalnya proyek kebangkitan—yang bertopang dari Islam—setidaknya kembali pada tiga alasan; pertama, tidak memahami secara komprehensif pemikiran Islam; kedua, hanya memperdalam hukum yang bersifat teoritis, akan tetapi mengabaikan aspek praksis; ketiga, asumsi keterpisahan pemikiran Islam dan aplikasinya (An-Nabhani, 2015).

Hizbut-Tahrir memberikan penjelasan mengenai keterpisahan mempelajari hukum Islam yang terpisah dari cara implementasinya secara total termanifestasikan tatkala umat Islam berbondong-bondong mempelajari tata cara shalat, puasa, nikah, dan talak. Akan tetapi, mengabaikan hukum *jihād*, *ghanimah*, hukum-hukum dalam pemerintahan, dan sebagainya. Sehingga pada abad 19 M, ada pemahaman yang keliru terkait paradigma aplikasi Islam dalam masyarakat; Islam ditafsirkan agar kontekstual dengan masyarakat, bukan masyarakat yang menyesuaikan dengan

Islam. Dengan demikian, merupakan keharusan untuk mengaplikasikan Islam sebagaimana adanya pada masyarakat tanpa terpengaruh waktu, tempat atau masa (Huda, 2015).

Oleh karena itu – menurut *Hizbut-Tahrir* – diperlukan adanya gerakan Islam yang akan mengembalikan Islam pada wacana teori sekaligus memungkinkan mengaplikasikannya secara total, dan memulai hal tersebut dari skala yang paling kecil, yaitu dunia Arab. Inilah awal mula muncul ide untuk mendirikan Negara Islam. Dimulai dari wilayah yang terkecil untuk bermu'amalat secara Islami, kemudian melebarkan sayapnya ke penjuru Negeri (An-Nabhani, 2015).

Sebagai gerakan politik Internasional yang bergerak di lebih 40 Negara, *Hizb-Tahrir* telah banyak menyelenggarakan berbagai forum-forum Internasional sebagai upaya menggalang kesadaran global. Salah satunya pada tanggal 18 Juli 2010 lalu, bertempat di Konferensi Hall Bristol, Hotel Convention Center Le Bristol, Verdun, Beirut, Libanon, Kantor Media Pusat Hizbut-Tahrir menyelenggarakan Konferensi Internasional Media dengan tema: "*Hizb ut-Tahrir's perspective on the world's most critical International dan regional problem*". Konferensi tersebut diselenggarakan dalam rangka mengenang runtuhnya *Khilafah* pada 28 Rajab 1342 H bertepatan tanggal 3 Maret 1924 M, 94 tahun yang lalu. Konferensi itu diikuti oleh para politisi dan jurnalis dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari Indonesia yakni wartawan dari Koran Republika dan TV One (Yusanto, 2013).

Hizbut-Tahrir juga tersebar di hampir semua wilayah Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat. HTI di dalam kehidupan bermasyarakat, rutin mengeluarkan wacana melalui media seperti, buletin (*Al-Islam*), majalah (*Al-*

Wa'ie) dan tabloit (Media Umat) yang berkaitan dengan isu politik yang sedang hangat terjadi, tentunya dengan nuansa yang kental dengan Islam bahkan Islamlah yang menjadi tolak ukur dalam menganalisa kejadian-kejadian yang ada.

Sebagai sebuah kelompok yang mengidentifikasi dirinya sebagai partai politik berideologi Islam namun bergerak di luar sistem politik yang berlaku, peneliti menganggap bahwa masalah ini sangat menarik sehingga penting untuk diteliti. Orientasi politiknya yang lebih menekankan kesadaran masyarakat ketimbang kemenangan kursi parlemen, pemikiran politiknya yang anti-demokrasi, serta cita-citanya untuk menegakkan kembali *Khilafah Islamiyah* dan menerapkan hukum Islam secara menyeluruh dan serentak sudah pasti menimbulkan berbagai polemik di dalam masyarakat. Maka dari itu, peneliti berusaha untuk menggambarkan kehidupan sosial-religius dan politik jama'ah HTI yang berada di Kota Pontianak termasuk konflik yang timbul akibat perbedaan konsep akan negara yang Ideal tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA Sosial Relijus

Sosial-religius merupakan perpaduan dari dua kata, sosial dan religius. Keduanya berasal dari bahasa Latin yaitu *socius* dan *religio*. *Socius* dapat diartikan dengan teman, dan religi yang berasal dari bahasa latin *religio* dan berakar pada kata kerja *re-ligare* dapat diartikan dengan "mengikat kembali". Maksudnya dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan (Surya, 2013).

Sosial dalam arti masyarakat atau kemasyarakatan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari

orang atau sekelompok orang yang di dalamnya sudah tercakup struktur, organisasi, nilai-nilai sosial, dan aspirasi hidup serta cara mencapainya (Ranjabar, 2006). Dalam kehidupannya, manusia tidak hidup dalam kesendirian. Manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya.

Pada konteks yang lebih luas, sosial-religius merupakan pemikiran yang menggalang kekuatan untuk memperjuangkan nasib rakyat kecil dengan berlandaskan pada dimensi religiusitas. Pemikiran ini menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dengan berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan dan ketuhanan, sehingga batasan dari pemikiran ini adalah nilai-nilai ketuhanan yang sesungguhnya tidak bisa diganggu gugat (Fajri, 2012).

Khilafah Islamiyah

Secara literal, kata *Khilafah* berasal dari kata *khalafa'* yang bermakna menggantikan atau mewakili orang sebelumnya. Istilah *Khilafah* adalah sebuah sebutan untuk masa Kekhalifahan Islam. Dalam konsep ini kata *Khilafah* bisa mempunyai arti sekunder atau arti bebas yaitu pemerintahan. Menurut Ibnu Khaldun *Khilafah* adalah tanggung jawab umum yang dikehendaki peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk kepadanya. (An-Nawiy, 2013)

Menurut Rasyid Ridha (dalam Al-Hamdi, 2013), *Khilafah* adalah kepemimpinan menyeluruh dalam persoalan yang berkenaan dengan masalah keagamaan dan duniawi sebagai pengganti fungsi Rasulullah saw. Menurut Ridha, *Khilafah* itu pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga *khilafah* Islam meliputi berbagai suku bangsa (kekuasaan politik yang mendunia). Ikatan-ikatan yang mempersatukan kekhalifahan adalah

Islam. Yang pada intinya, *khilafah* merupakan kepemimpinan umum yang mengurus agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi saw. (Al-Hamdi, 2013).

Khilafah merupakan bagian dari ajaran Islam yang dalam istilah modern disebut dengan negara Islam (*ad daulah al islamiyyah*) atau sistem pemerintahan Islam (*nizham al hukm fi al Islam*). Dalam istilah para fuqaha terdahulu, *Khilafah* disebut juga dengan istilah *Imamah* atau *Darul Islam* (Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, 8/407) dalam (An-Nawiy, 2013).

Dalam terminologi *Hizbut-Tahrir*, *Khilafah* didefinisikan dengan :

الْخِلَافَةُ هِيَ رِئَاسَةُ عَامَّةِ
لِلْمُسْلِمِينَ جَمِيعاً فِي الدُّنْيَا لِإِقَامَةِ أَحْكَامِ
الشَّرْعِ الْإِسْلَامِيِّ، وَحَمَلِ الدَّعْوَةِ
الْإِسْلَامِيَّةِ إِلَى الْعَالَمِ

“Kepemimpinan umum bagi kaum muslimin seluruhnya di dunia untuk menerapkan hukum-hukum syariah Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.” (Taqiyuddin An Nabhani, *Al Syakhshiyah Al Islamiyyah*, 2/13).

Berdasarkan definisi tersebut, *Khilafah* mempunyai tiga tugas pokok yang tak dapat terlaksana secara sempurna kecuali dengan adanya *Khilafah*, yaitu; *pertama*, mempersatukan umat Islam di seluruh dunia di bawah satu pemimpin dan satu negara. *Kedua*, menerapkan hukum-hukum syariah Islam secara menyeluruh (*kaffah*) dalam segala bidang kehidupan. *Ketiga*, mengemban (menyebarkan) dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan jihad fi sabilillah.

Istilah *Khilafah* dipakai untuk menunjuk pemimpin setelah Nabi. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat melakukan ijma' dan beseapat untuk mendirikan kekhalifahan. Jabatan ini merupakan pengganti Nabi SAW, dengan tugas yang sama yakni mempertahankan agama dan

menjalankan kepemimpinan dunia. lembaga ini disebut *khilafah* (kekhilafahan), orang yang menjalankan tugas itu disebut *khalifah*

Fundamentalisme Agama

Untuk menganalisis kajian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori fundamentalisme sebagai pisau analisis. Mengingat, *Hizbut-Tahrir* adalah jama'ah yang bergerak dengan dasar agama dan beraktifitas dalam ranah perpolitikan Negara. *Hizbut-Tahrir* juga terus bergerak untuk melakukan perekrutan di tengah-tengah masyarakat dengan menjadikan Islam sebagai Ideologi pergerakan mereka. Untuk itu, peneliti menganggap bahwa teori fundamentalisme ini relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis, walaupun teori ini jarang sekali ditemukan dalam pustaka-pustaka teori sosial.

Sebagaimana yang didefinisikan oleh Steve Bruce (2008), bahwa fundamentalisme adalah sebuah gerakan dalam suatu aliran, paham, atau agama yang berupaya untuk kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar-dasar atau asas-asas (fundamental). Kelompok-kelompok yang mengikuti paham ini seringkali berbenturan dengan kelompok-kelompok lain, bahkan yang ada di dalam lingkungan agamanya sendiri. Mereka menganggap diri sendiri lebih murni dan dengan demikian juga lebih benar dari pada yang lain, yang menurut mereka iman atau agamanya telah "tercemar" oleh pengaruh-pengaruh luar.

Fundamentalisme keagamaan adalah paham politik yang menjadikan agama sebagai ideologi berbangsa dan bernegara. Paham ini menjadikan agama sebagai basis ideologinya dan dipakai sebagai pusat pemerintahannya serta pemimpin tertinggi Negara tersebut haruslah seorang yang luas pengetahuan agamanya. Tidak hanya itu, segala

kegiatan pemerintahan dan hukum-hukumnya juga diambil dari kitab suci sesuai dengan ideologi yang mereka gali dari teks-teks ajaran agama. Contoh Negara penganut paham fundamentalisme adalah; Vatikan di Roma, Arab Saudi, Tibet, India, Jepang, Cina, dan Israel.

Sebagai sebuah gerakan dan wacana, fundamentalisme agama muncul pertama kali pada awal abad ke-20 di Amerika Serikat (Moghissi, 2005). Gerakan ini merujuk pada ideologi atau cara pandang para pengikut Protestan di AS yang berpegang secara kaku pada kepercayaan tradisional-ortodoks. Mereka percaya bahwa kitab suci mereka tidak mengandung kesalahan dan bertentangan dengan ajaran liberalisme dan modernitas. Pada tahun 1979, istilah fundamentalisme digunakan untuk menggambarkan betapa besar unsur Islam dalam gerakan protes melawan Syiah Iran (Huda, 2015).

Sebagai reaksi terhadap modernisme, fundamentalisme menolak agenda besar modernisme, yakni sekularisasi. Kaum fundamentalis berpandangan bahwa agama membawa kebenaran mutlak, cukup untuk dirinya sendiri (*self sufficient*), dan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada pemisahan antara yang sakral dengan yang profan karena semuanya merupakan satu kesatuan di bawah aturan Tuhan. Segala hal yang datang dari pikiran manusia harus diukur dengan hukum Tuhan. Apabila sesuai, maka hasil pemikiran tersebut diterima. Jika tidak, maka hukum Tuhanlah yang harus dijadikan pegangan dalam kehidupan.

Kaum fundamentalis juga hendak menjadikan agama sebagai pusat kehidupan manusia. Kekuasaan dan otoritas negara harus berdasarkan pada agama. Begitu juga sistem pemerintahan, undang-undang, dan aneka aspek kehidupan publik lainnya. Agama

dipandang sebagai sesuatu yang sudah selesai dan sempurna. Rujukan sah bagi tata cara hidup adalah kitab suci yang dianggap mempunyai makna yang satu dan seragam untuk semua tempat dan zaman (Muzaffar, 1993).

Fundamentalisme agama memang tidak seragam. Jangankan dalam agama-agama yang berbeda, bahkan dalam satu agamapun banyak ragamnya. Namun kiranya bisa disimpulkan bahwa meskipun beragama, ada tiga ciri umum fundamentalisme agama (Bruce, 2008). *Pertama*, fundamentalisme agama merupakan reaksi terhadap modernisme yang mula-mula disebarkan orang-orang Eropa melalui berbagai cara, termasuk kolonialisme (penjajahan). Hal ini tidak bisa dilepaskan dari dominasi Eropa yang menguat di dunia sejak abad ke-18, menggantikan kekuatan lain yang sebelumnya menguasai dunia, yakni peradaban Islam.

Ciri yang *kedua* adalah fundamentalisme agama mengusung paham bahwa agama berlaku menyeluruh dan harus diterapkan secara mutlak dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Hanya ada satu kebenaran yang harus diyakini dan dijadikan rujukan, yakni kebenaran Tuhan yang dimuat dalam kitab suci.

Ciri yang *ketiga*, fundamentalisme agama bersifat eksklusif. Paham ini meyakini bahwa jalan dan caranyalah yang paling benar. Konsekuensinya, jalan atau cara yang berbeda darinya dianggap keliru bahkan sesat. Sifat eksklusif ini diikuti oleh kehendak untuk menyebarluaskan cara yang diyakininya agar bersama-sama mencapai keselamatan dan tidak tersesat.

The Clash of Civilization: Samuel P. Huntington

Trend fundamentalisme agama yang telah penulis paparkan diatas telah

diramalkan oleh Samuel P. Huntington (1996) dalam bukunya yang berjudul: *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order* yang ditulisnya, terbitan Simon & Schuster. Versi bahasa Indonesiannya berjudul *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia Edisi Baru* terjemahan M. Sadat Ismail (2003), suntingan Ruslan (Yogyakarta: Penerbit Qalam, Cetakan Keenam). Isinya memperkirakan terjadinya perbenturan antar budaya Barat dan Timur, sesuai kerangka pikir yang dituliskan Huntington. Buku ini merupakan karya Best Seller (monumental) yang menjadi kontroversi dan memicu polemik di berbagai belahan dunia selama lebih dari tiga tahun (Fitria, 2009).

Menurut Huntington, akan terjadi "*Clash of Civilization*", *Clash* berarti pertentangan atau benturan. Jadi, akan ada semacam pertentangan antara peradaban yg merupakan sebuah entitas kultural menggantikan entitas negara yang konvensional. Akan ada sekitar 8-10 peradaban besar yg nantinya akan mendominasi dinamika politik dan konflik di dunia (Huntington, 2005). Huntington menunjukkan perbedaan diantara sejumlah peradaban dunia: Sinic (Cina), Jepang (terkadang disatukan dengan Sinic sebagai "Timur Jauh"), Hindu, Islam, Ortodoks (berpusat di Rusia), Eropa Barat, Amerika Utara (bersama dengan Australia dan Selandia Baru yang bertetangga dekat), Amerika Latin, dan (bisa jadi) Afrika (Ritzer, 2012).

Huntington menolak kepercayaan luas masyarakat Barat bahwa nilai-nilai dan sistem politik Barat bisa diterima dan dipraktekkan di manapun di dunia. Ini kepercayaan yang naif. Karena itu, upaya pihak barat tak henti-hentinya mendorong demokratisasi dan terlaksananya norma-norma "universal" dari mereka yang akan menimbulkan sikap bermusuhan

diantara peradaban-peradaban. Bukankah merekalah yang membentuk system internasional, menulis undang-undangnya, dan memberi isinya dalam bentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa? (Huntington, 2005).

Huntington lalu mengidentifikasi suatu pergeseran utama dari kekuasaan ekonomi, militer, dan politik dari Barat ke peradaban-peradaban dunia yang lain. Pergeseran utama itu terjadi melalui munculnya dua “peradaban penantang”: peradaban Sinic (Cina) dan Muslim (Huntington, 2005). Cina dengan perkembangan ekonominya, sedangkan Islam dengan jumlah populasi pengikutnya yang semakin hari semakin meningkat (Ritzer, 2012).

Ada hal yang menurut kacamata Barat menjadi sebuah ancaman besar yang harus dipertimbangkan, yaitu Kebangkitan Islam. Saat ini Islam mulai bangkit kembali dalam satu semangat budaya yang “Islami” dan memiliki potensi penganut yang besar, serta memiliki kemampuan untuk memobilisasi penganutnya secara massal (Fitria, 2009). Secara umum, menurut Huntington setidaknya terdapat tiga hal kecenderungan yang akan terjadi di masa depan, yaitu: 1). Era dominasi Barat yang semakin surut, 2). Berkembangnya kekuatan besar baru yang menolak nilai-nilai Barat karena menggunakan norma-norma mereka sendiri, 3). Perbedaan peradaban yang semakin jelas karena pengaruh pasar dan media (Walt dalam Fitria, 2009).

Tesis Huntington secara tidak langsung memperkuat asumsi sebagian besar ilmuwan Barat yang melihat Islam sebagai *aggression and hostility* (agresi dan ancaman), dengan memberikan stereotipe yang sifatnya simplistik seperti “Islam fanatik”, “Islam militan”, “Islam fundamentalis” dan seterusnya. Nampaknya terlalu sederhana untuk

mengatakan Islam yang majemuk itu secara keseluruhan menentang dan berbenturan dengan barat. Islam dalam penghayatan dan budayanya bukanlah merupakan suatu entitas tunggal (melainkan kompleksitas). Sudah bukan saatnya lagi Barat menyikapi Islam (Muslim) sebagai *the other, over there*, karena populasi Muslim sudah menyebar begitu cepat.

Walaupun menuai kritik dari berbagai pihak, karya Samuel P. Huntington dipandang berisi pra-pengetahuan tentang konflik-konflik antarperadaban yang terjadi sesudah serangan teroris di AS 11 September 2001. Konflik-konflik itu mencakup serangan AS ke Afghanistan, pemboman Bali 2002, invasi tentara AS dan sekutunya ke Irak 2003, pemboman kereta api di Madrid 2004, krisis gambar kartun Nabi Muhammad Saw. 2006, pemboman London 2005, krisis nuklir Iran yang tengah berlangsung, konflik Israel-Lebanon 2006, dan konflik Israel-Gaza 2008-2009 (Fitria, 2009).

Masa kini, tesis Huntington tentang benturan antar peradaban bisa dipandang juga sebagai suatu nubuat yang digenapi dengan sendirinya (*self-fulfilling prophecy*). Gagasannya sudah memengaruhi kaum neo-konservatif (pendukung baru dari mereka yang ingin kembali pada nilai-nilai konservatif) AS sebelum 11 September 2001. Dilaporkan bahwa banyak kelompok Islam radikal di Timur Tengah membenarkan pikiran pokok Huntington tentang benturan antar peradaban (Ritzer, 2012).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian fenomenologi dengan paradigma (pendekatan) kualitatif dan bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu.

Dengan ini, peneliti bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Langkah - Langkah Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa langkah sebagai berikut : Penelitian Kepustakaan dan Lapangan

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pontianak Kalimantan Barat, karena peneliti menemukan bahwa diantara mereka banyak yang beraktifitas di Kota Pontianak. Selain itu juga dapat mempermudah dalam proses pengumpulan data yang akurat.

Penelitian ini dilaksanakan dalam periode waktu enam bulan dimulai sejak Maret hingga bulan September 2017.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber untuk memperoleh berita atau informasi yang lengkap dan valid. Subjek penelitian sebagai individu atau seseorang yang akan menjadi informan. Melalui informan inilah peneliti akan memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dan lingkungan sosial informan sehingga dapat memberikan keterangan menyeluruh mengenai kehidupan sosial-religius jama'ah *Hizbut-Tahrir* Indonesia di Kota Pontianak.

Adapun objek dalam penelitian ini adalah kehidupan dan aktivitas penyebaran ide bentuk negara yang ideal dari

kelompok pendukung sistem kekhilafahan di kota Pontianak.

PEMBAHASAN

Nilai-nilai Sosial Religius dan Politik Jama'ah HTI Kota Pontianak

Setiap kelompok yang ada di masyarakat sudah pasti memiliki nilai-nilai yang diadopsi dan ditaati oleh para anggotanya, baik berdasarkan nilai-nilai agama, budaya, adat istiadat, ataupun yang lainnya. *Hizbut Tahrir* Indonesia (HTI) sebagai kelompok transnasional sekaligus merupakan organisasi Islam Internasional yaitu *Hizbut Tahrir*(HT), juga memiliki nilai-nilai yang di adopsi dan ditaati oleh para anggotanya. Nilai-nilai yang diadopsi oleh HTI adalah nilai-nilai yang diambil dari ajaran Islam dan telah diberlakukan pada seluruh anggotanya dimanapun *Hizbut-Tahrir* berada, termasuk di Indonesia.

Kitab ini dinamakan kitab-kitab *Mutabanat* yang artinya kitab-kitab yang wajib dijadikan rujukan bagi setiap jama'ah *Hizbut Tahrir* (Hasil observasi, 1 April 2017). Kitab-kitab itu antara lain kitab *Nizhamul Islam: Peraturan Hidup dalam Islam, at-Takatul Hizbiy: Pembentukan Partai Politik Islam, Mafahim Hizbut Tahrir: Konsep-konsep dalam Hizbut Tahrir, ad-Daulah al-Islamiyyah: Negara Islam*, dan di Indonesia ada kitab khusus yang diwajibkan untuk dikaji sementara negara lain tidak, yaitu kitab *Min Muqawwamat an-Nafsiyyati al-Islamiyyah: Pilar-pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah*. Semua kitab *Mutabanat* tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Dari gambar di atas, kita dapat melihat bahwa *Hizbut Tahrir* telah mempunyai kitab-kitab pegangan mereka sendiri yang di dalamnya membahas semua perkara-perkara hukum Islam. Dari

hasil observasi peneliti selama proses penelitian, kitab inilah yang menjadi bahan kajian wajib mingguan untuk para anggota maupun calon anggota *Hizbut Tahrir*. Kitab ini wajib di jadikan rujukan bagi setiap anggota dan calon anggota *Hizbut Tahrir* agar selalu dalam koridor *syara'* dan juga selalu sesuai dengan tujuan dari dakwah *Hizbut Tahrir*. Bagi yang melanggar maka akan dikenai sanksi, seperti di *skors* untuk tidak mengikuti peng-*halqoh*-an (kegiatan rutin tiap pekan untuk mengkaji pemikiran-pemikiran *Hizbut Tahrir* yang tertuang dalam kitab-kitab *mutabakat*) selama tiga bulan atau bahkan dikeluarkan dari *Hizbut Tahrir*.

Konsep Negara Ideal Menurut *Hizbut Tahrir*

Hizbut-Tahrir memiliki pandangan bahwa sistem Negara bagi Umat Islam adalah *Khilafah*, bukan yang lain dan bagi *Hizbut Tahrir* ini merupakan ajaran yang mulia dalam Islam. Bahkan HTI menyindir, jika ada yang mengatakan bahwa *Khilafah* bukan ajaran Islam maka bisa jadi orang itu bodoh dari ajaran Islam (Majalah *al-wa'i* No. 202 Tahun XVII, 5-30 Juni 2017, hal: 30). HTI juga berpendapat bahwaulama telah bersepakat (*ijma'*) adanya *Khilafah* dan kewajiban untuk menegakkannya merupakan perkara yang sudah *ma'lumun min ad-din bi ad-dharurah* (bagian dari ajaran Islam yang sangat penting) bahkan kewajiban untuk menegakkan *Khilafah* disebut *taj al-furudh* (mahkota kewajiban) atau *ahamm al-wajibat* (kewajiban tertinggi). Pernyataan ini dikutip berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ust. Iv pada tanggal 15 Juli 2017 pukul 10.30 WIB.

Menurut keterangan HT, bila dilihat di dalam nash-nash *syara'* tidak terdapat pengertian yang menyelisihi tentang *Khilafah* dan *Imamah* dari pengertian yang lainnya, tidak dalam al-

Qur'an dan tidak pula dalam as-Sunnah, sehingga dalam hal ini tidaklah wajib terikat hanya dengan kata ini (*Imamah* atau *Khilafah*).Sebab, yang wajib hanyalah terikat dengan substansi pengertiannya.(Rodhi 2008, 376).

Konflik yang Terjadi Akibat dari Perbedaan Konsep Negara Ideal

Hizbut-Tahrir memiliki konsep negara yang sama sekali berbeda dengan konsep negara yang ada pada saat ini. Negara *Khilafah* seperti yang peneliti sampaikan sebelumnya jelas-jelas tidak ada realitasnya pada masa sekarang dimana negara saat ini lebih kepada apa yang disebut negara demokrasi. Negara demokrasi meletakkan kebenaran ada di tangan rakyat (manusia) sementara *Hizbut Tahrir* meletakkan kebenaran ada di tangan *syara'* (Allah SWT). Secara mendasar, HTI memiliki konsep yang sangat bertentangan dengan konsep negara yang dianut di Indonesia. Hal ini tentunya akan menimbulkan kontradiksi-kontradiksi dalam masyarakat. Untuk itu peneliti akan mencoba untuk memaparkannya.

Fokus HTI di Kota Pontianak adalah pada dakwah pemikiran, sehingga konflik yang terjadipun juga hanya pada tataran pemikiran, tidak sampai pada konflik fisik. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap jama'ah HTI Kota Pontianak. Ada beberapa fenomena konflik yan terjadi di tengah-tengah masyarakat yang akan peneliti paparkan dalam beberapa klasifikasi sebagai berikut:

Konflik dengan Pemerintah

Mengingat bahwa *Hizbut Tahrir* telah menjadikan Islam sebagai sebuah Ideologi, dan ideologi ini harus diterapkan dalam konteks sebuah negara, itu berarti

Hizbut Tahrir memiliki upaya untuk membentuk sebuah Negara Islam, dimana hal ini telah peneliti paparkan sebelumnya. Sedangkan Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik sehingga sangat berbeda dengan konsep negara yang diperjuangkan oleh *Hizbut Tahrir*. Sehingga, dapat dipastikan akan muncul konflik secara langsung maupun tidak langsung antara *Hizbut Tahrir* dengan Pemerintah Indonesia.

Konflik dengan pemerintah muncul dan begitu mengejutkan adalah pernyataan dari Menko Polhukam (Wiranto) pada tanggal 8 Mei 2017 yang akan melakukan tindakan tegas berupa pembubaran Ormas Islam HTI. "Kami memfinalisasi satu proses yang cukup panjang, mempelajari dan mengarahkan sesuai UU Ormas dan sesuai ideologi negara Pancasila," ujar Wiranto dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017).

Ada tiga point alasan pemerintah mengeluarkan pernyataan tersebut yaitu; Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas (Organisasi Kemasyarakatan). Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Kehidupan Sosial Religius dan Politik Jama'ah *Hizbut Tahrir* Indonesia di Kota Pontianak, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

a. *Hizbut Tahrir* Indonesia (HTI) sebagai kelompok transnasional sekaligus merupakan organisasi Islam Internasional yaitu *Hizbut Tahrir* (HT), juga memiliki nilai-nilai yang di adopsi dan ditaati oleh para anggotanya. Nilai-nilai yang diadopsi oleh HTI adalah nilai-nilai yang diambil dari ajaran Islam dan telah diberlakukan pada seluruh anggotanya dimanapun *Hizbut-Tahrir* berada, termasuk di Indonesia.

b. Untuk mewujudkan ide-ide, gagasan dan pandangannya, HTI menempuhnya melalui jalan dakwah sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi saw dulu di Makkah hingga *Hijrah* ke Madinah dan tidak dengan cara-cara yang lain. Namun tidak dipungkiri pula bahwa HTI juga melakukan upaya-upaya politik untuk mencapai tujuan terbentuknya negara *Khilafah Islamiyyah*. Sasaran utama dari jalan yang ditempuh ini merupakan usaha untuk mensosialisasikan ajaran Islam kepada masyarakat agar mereka menerima, mengamalkan dan turut mengembangkannya agar bisa segera terwujud dalam aspek pemerintahan dan realitas kehidupan.

c. *Hizbut-Tahrir* memiliki konsep negara yang sama sekali berbeda dengan konsep negara yang ada pada saat ini. Negara *Khilafah* seperti yang peneliti sampaikan sebelumnya jelas-jelas tidak ada realitasnya pada masa sekarang dimana negara saat ini lebih kepada apa yang disebut negara demokrasi. Negara demokrasi meletakkan kebenaran ada di tangan rakyat (manusia) sementara *Hizbut Tahrir* meletakkan kebenaran ada di

tangan *syara'* (Allah SWT). Secara mendasar, HTI memiliki konsep yang sangat bertentangan dengan konsep negara yang dianut di Indonesia. Hal ini tentunya akan menimbulkan kontradiksi-kontradiksi dalam masyarakat. Untuk itu peneliti akan mencoba untuk memaparkannya. Fokus HTI di Kota Pontianak adalah pada dakwah pemikiran, sehingga konflik yang terjadipun juga hanya pada tataran pemikiran, tidak sampai pada konflik fisik.

REFERENSI

- Abdurrahman, H. (2015). *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Al-Hamdi, R. (2013). *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- An-Nabhani, T. (2016). *Mafahim Li Hizbut-Tahrir*. Bogor: HTI Press.
- An-Nabhani, T. (2016). *Pembentukan Partai Politik Islam*. Bogor: HTI Press.
- An-Nabhani, T. (2016). *Peraturan Hidup Dalam Islam*.
- An-Nawiy, F. S. R. (2013). *Panduan Lurus Memahami Khilafah Islamiyyah Menurut Kitab Kuning*. Jakarta: Wadi Press.
- Anwar, Y., & Adang. (2013). *Sosiologi Untuk Universitas*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Ash-Shalabi, A. M. (2006). *Fikih Tamkin: Panduan Meraih Kemenangan dan Kejayaan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Bruce, S. (2000). *Fundamentalisme: Pertautan Sikap Keberagaman dan Modernitas*. Jakarta: Erlangga.
- Bungin, B., (Ed.). (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Effendy, B. (2008). *Islam dan Negara: Tranformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Fukuyama, F. (2001). *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*. Yogyakarta: Qalam. (Judul Asli: *The End of History and The Last Man*. Penerjemah: Mohammad Husein Amrullah).
- Huda, N. (2015). *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huntington, S. P. (2005). *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Yogyakarta: Qalam. (Judul Asli: *The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order*. Penerjemah: M. Sadat Ismail).
- Ikbar, Y. (2012). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jurdi, S. (2008). *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustakan Pelajar.

- Khalaf, A. W. (1994). *Politik Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Khalid, A. M. (2015). *Soal Jawab Seputar Gerakan Islam*. Bogor: Al-Azhar Fress Zone Publishing.
- Martono, N. (2013). *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmoderen, dan Poskolonial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muzaffar, C. (1993). *Akar-akar Fundamentalisme Islam*. (Dalam jurnal Islamika, edisi Juli-September 1993, hal. 152).
- Ranjabar, J. (2006). *Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ridwan. (2007). *Fiqih Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (Judul Asli: *Sociological Theory*. Penerjemah: Saut Pasaribu, Rh. Widada, & Eka Adinugraha).
- Salim, A. (2002). *Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Samuddin, R. (2013). *Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*. Jakarta: GOZIAN Press.
- Sjadzali, M. (2010). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press.
- Suryanegara, A. M. (2012). *Api Sejarah: Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan NKRI*. Bandung: Salamadani.
- Turner, B. S. (2012). *Teori Sosial: Dari Klasik Sampai Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (Judul Asli: *The New Blackwell Companion to Social Theory*. Penerjemah: E. Setiawati A. & Roh Shufiyati).
- Qodir, Z. (2009). *Gerakan Sosial Islam: Manifesto Kaum Beriman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qodir, Z. (2012). *Sosiologi Politik Islam: Konstelasi Islam Politik dan Demokrasi di Indoensia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wafa, R. A. (2012). *Rekonstruksi Doktrin dan Pemikiran Politik Ahlu Sunnah wal Jama'ah*. Bogor: Al-Azhar Fresh Zone Publishing.
- Yusanto, M. I. (2015). *Khilafah Jalan Menuju Kaffah*. Yogyakarta: Irtikaz.
- Zallum, A. Q. (2002). *Sistem Pemerintahan Islam*. Bangil-Jatim: Al-Izzah.

DAFTAR SITUS INTERNET

- Bakhasy, U. (2013). Hizbut-Tahrir adalah Partai Politik yang Berdiri Sendiri, Tidak Mewakili dan Tidak Diwakili oleh Siapapun. Diakses pada 23 November, 2016, dari <https://hizbut-tahrir.or.id>

Ekhbaryat. (2010). Gelombang Khilafah Tidak Akan Mampu Dihentikan oleh Kekuatan Apapun di Bumi. Diakses pada 23 November, 2016, dari <https://hizbut-tahrir.or.id>

Fitria, F. (2009). Konflik Peradaban Samuel P. Huntington: Kebangkitan Islam yang Dirisaukan?. Diakses pada 20 Februari, 2017, dari <https://journal.uny.ac.id>.

Kurnia, R. (2015). Hanya Dengan Khilafah Islam Bisa Menjadi

Rahmat Bagi Sekalian Alam. Diakses pada 1 September, 2016, dari <http://hizbut-tahrir.or.id>

Surya, A. (2013). Harmonisasi Sosial Agama. Diakses 14 Desember, 2016, dari <https://digilib.uinsby.ac.id>

<http://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14382891/ini.alasan.pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indonesia>

http://www.web.unair.ac.id/admin/file/f_32373_aliranagamaislam.pdf